



PUTUSAN
Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Kapuas, tanggal 1 Agustus 1963, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: xxxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Sampit, tanggal 13 Maret 1974, Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 8 November 2024 dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Tata Cara Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah dan Agama Kristen pada tanggal 26 April 1999 bertempat di Sampit, dan telah mencatatatnkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxx.x-xxx.x/xx/C.SIP/99 Tanggal 26 April 1999;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersenit telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2006;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa sejak tahun 2009 perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan terjadinya cek cok, pertengkaran dan keributan yang terus menerus sehingga membuat perkawinan sudah tidak rukun lagi;
5. Hingga sampai bulan September 2009 permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai tanpa dipaksakan oleh pihak orang lain, namun dari kedua belah pihak keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian;
6. Bahwa mengingat awalnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perdamaian, ketentraman dan keharmonisan, serta kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat, seiya sekata dan sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak orang lain, dengan tidak menuntut apapun dari masing-masing kedua belah pihak (Surat Pernyataan Perceraian) terlampir;
9. Sejak bulan Mei 2015, Tergugat telah meninggalkan rumah hingga sampai dengan sekarang ini;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 26 April 1999 bertempat di Sampit, dan telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : xxx.x-xxx.x/39/C.SIP/99 tanggal 26 April 1999 Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT tertanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi dari kopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari kopi berupa Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 26 April 1999, selanjutnya disebut bukti P.3;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



4. Fotokopi dari kopi berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 26 April 1999, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi dari kopi berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx.x/xxx-UM/BKCSKB-VI/2006 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 21 Juni 2006, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi dari kopi berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 14 Desember 2011, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi dari asli berupa Surat Perjanjian/Kontrak kawin Adat antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 25 April 1999, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Perceraian PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal Mei 2015, selanjutnya disebut bukti P.8;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi dari fotokopi, telah dibubuhi materai cukup sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung dari Saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 1999 secara agama Kristen Protestan berdasarkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan selanjutnya diteruskan secara catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 31 Mei 2006;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan namun mereka saling mencintai dan yang Saksi ketahui keluarga Penggugat harmonis karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah keluarganya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena diketahui adanya perselingkuhan dan itu terjadi sebelum Tergugat melahirkan sehingga membuat rumah tangga Penggugat menjadi tidak rukun;
- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu Saksi kalau ada orang yang mau menggerebek Tergugat namun orang disekitar tempat Tergugat kemudian menghubungi Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini Penggugat tinggal hanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak menerima Saksi dan keluarga bahkan ketika Ayah dari Saksi mau melihat cucunya dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat terkadang meminta uang ke Penggugat;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dari pihak keluarga sudah berusaha untuk Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukun namun Tergugat tidak mau. Sebelumnya pernah mau dipertemukan akan tetapi Tergugat tidak mau dan menghindar;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena untuk memperjelas status Penggugat;

2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung dari Saksi sedangkan Tergugat merupakan kakak ipar Saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 1999 secara agama Kristen Protestan berdasarkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan selanjutnya diteruskan secara catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 31 Mei 2006;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan namun mereka saling mencintai dan yang Saksi ketahui keluarga Penggugat harmonis karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah keluarganya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena diketahui adanya perselingkuhan dan itu terjadi sebelum Tergugat melahirkan sehingga

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



membuat rumah tangga Penggugat menjadi tidak rukun;

- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu Saksi kalau ada orang yang mau menggerebek Tergugat namun orang disekitar tempat Tergugat kemudian menghubungi Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini Penggugat tinggal hanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak menerima Saksi dan keluarga bahkan ketika Ayah dari Saksi mau melihat cucunya dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat terkadang meminta uang ke Penggugat;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dari pihak keluarga sudah berusaha untuk Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukun namun Tergugat tidak mau. Sebelumnya pernah mau dipertemukan akan tetapi Tergugat tidak mau dan menghindar;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena untuk memperjelas status Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 12 November 2024 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-8 dan alat bukti Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II masing-masing dibawah janji;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 1999 secara agama Kristen Protestan berdasarkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan selanjutnya diteruskan secara catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 31 Mei 2006;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan namun mereka saling mencintai dan yang Saksi ketahui keluarga Penggugat harmonis karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah keluarganya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena diketahui adanya perselingkuhan dan itu terjadi sebelum Tergugat melahirkan sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan hingga saat ini Penggugat tinggal hanya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak menerima Saksi dan keluarga bahkan ketika Ayah dari Saksi mau melihat cucunya dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dari pihak keluarga sudah berusaha untuk Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukun namun Tergugat tidak mau. Sebelumnya pernah mau dipertemukan akan tetapi Tergugat tidak mau dan menghindar;
- Bahwa menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena untuk memperjelas status Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rectsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati, ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan tanggal 26 April 1999 berdasarkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan selanjutnya diteruskan secara catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 26 April 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan adalah kerana perceraian, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi: "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin kesatu Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat, apakah gugatan cerai Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya Penggugat dan Tergugat dijodohkan namun mereka saling mencintai namun kemudian pada tahun 2009 perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan terjadinya cek cok dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat pada saat itu sepakat untuk bercerai namun dari kedua belah pihak keluarga tidak menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak orang lain dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian (sebagaimana bukti P-8);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan yang terjadi sebelum Tergugat melahirkan sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai tanpa ada paksaan dari pihak lain dengan membuat Surat Pernyataan Perceraian (sebagaimana bukti P.8) dan diperkuat dari keterangan SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan bahwa pada tahun 2015, Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta pihak keluarga sudah berusaha mempertemukan Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukun namun Tergugat tidak mau dan menghindar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya” dan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bawah tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan kenyataan adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Perceraian pada tahun 2015 serta Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama hampir 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diperbaiki dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hal-hal tersebut merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf (b) dan (f) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 38 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan merubah/memperbaiki redaksi kata “**menyatakan**” dalam petitum angka 2 (dua) menjadi “**menetapkan**”, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan (perintah) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sampit agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perkawinan tersebut dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka mengenai ketentuan undang-undang ini menjadi petitum dalam putusan ini sehingga sangat beralasan **petitum angka 3 (tiga) untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi**;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat ke-4 (keempat) yang menyatakan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu "barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara", dan dalam ayat (4) disebutkan "ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan", dalam perkara ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian **petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan **petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada 26 April 1999 berdasarkan Kartu Tanda Nikah (KTN-GKE) Nomor.xx/N/1999 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan selanjutnya diteruskan secara catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx.x-xxx.x/xx/C.Sip/99 atas nama PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit, tertanggal 26 April 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sampit agar dicatitkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana perkawinan tersebut dicatitkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar dicatitkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu dimana Perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sampit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada ruang sidang elektronik oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd.	ttd.
Sumaryono, S.H., M.H.	H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.
ttd	
Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.	

Panitera Pengganti,
Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Materai	:	Rp
.....	10.000,00		
2.....	Redaksi	:	Rp
.....	10.000,00		
3.....	Proses	:	Rp
.....	100.000,00		
4.....	PNBP.....	:	Rp
.....	50.000,00		
5.....	Penggandaan Gugatan.....	:	Rp
1.500,00			
6.....	Panggilan	:	Rp
10.000,00			

Jumlah.....: Rp 189.500,00
(Terbilang: seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)